

**JIAN HUKUM PENCEMARAN DANAU SIOMBAK ATAS DAMPAK  
PEMBUANGAN BANGKAI BABI YANG TERKENA  
VIRUS HOG CHOLERA DITINJAU DARI ASPEK  
LINGKUNGAN HIDUP UNDANG UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009  
(Studi Di Lingkungan Hidup Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**M.YUSRIL MAHENDRA BUTAR - BUTAR  
NPM : 168400021**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : KAJIAN HUKUM PENCEMARAN DANAU SIOMBAK  
ATAS DAMPAK PEMBUANGAN BANGKAI BABI  
YANG TERKENA VIRUS HOG CHOLERA DITINJAI  
DARI ASPEK LINGKUNGAN HIDUP UNDANG  
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
(STUDI DI LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN )

Nama Mahasiswa : M. YUSRIL MAHENDRA BUTAR-BUTAR

NPM : 16.840.0021

DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

MUAZZUL, S.H, M.HUM

RIDHO MUBARAK, S.H, M.H.

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DEKAN ZULYADI, SH, MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal Lulus: 14 Desember 2020

### **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : M. YUSRIL MAHENDRA BUTAR-BUTAR  
NPM : 168400021  
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENCEMARAN DANAU  
SIOMBAK ATAS DAMPAK PEMBUANGAN  
BANGKAI BABI YANG TERKENA VIRUS HOG  
CHOLERA DITINJAI DARI ASPEK LINGKUNGAN  
HIDUP UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
(STUDI DI LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN)

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KAJIAN HUKUM PENCEMARAN DANAU SIOMBAK ATAS DAMPAK PEMBUANGAN BANGKAI BABI YANG TERKENA VIRUS HOG CHOLERA DITINJAI DARI ASPEK LINGKUNGAN HIDUP UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDI DI LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN)**" adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.


Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Desember 2020

METERAI  
TEMPEL

63F99AHF861260170

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
**M. YUSRIL MAHENDRA BUTAR-BUTAR**  
NPM: 168400021



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [um.medan@uma.ac.id](mailto:um.medan@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BUTAR-BUTAR  
NPM : 168400021  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Kajian Hukum Pencemaran Danau Siombak Atas Dampak Pembuangan Bangkai Babi Yang Terkena Virus Hog Cholera Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Hidup Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi di Lingkungan Hidup Kota Medan)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 21 Januari 2021

Yang menyatakan,

(MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BUTAR-BUTAR)

## ABSTRAK

# KAJIAN HUKUM PENCEMARAN DANAU SIOMBAK ATAS DAMPAK PEMBUANGAN BANGKAI BABI YANG TERKENA VIRUS HOG CHOLERA DITINJAU DARI ASPEK LINGKUNGAN HIDUP UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (Studi Di Lingkungan Hidup Kota Medan)

Oleh :

**M. Yusril Mahendra Butar Butar**  
**NPM: 168400021**

Lingkungan baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, pada makhluk hidup sangat terasuk dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dalam kehidupan dan kesejahteraan. Berdasarkan latar Belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut, Bagaimana pertanggungjawab seacara pidana yang telah mencemari dengan pembuangan babi tersebut di daerah danau siombak berdasarkan uu nomor 32 tahun 2009, dan Bagaimana sarana pendukung penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengumpulan data dengan *Library Research* ( penelitian kepustakaan ) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. *Field Research* ( penelitian lapangan ) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian langsung melakukan penelitian ke Polrestabes Medan dan Dinas Lingkungan Kota Medan, dalam hal ini penulis meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan. Hasil dari Penelitian adalah Bahwa dalam penerapan hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup tertuang didalam perumusan undang-undang no 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa sanksi admistrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata, Maka sarana pendukung dalam kasus pencemaran lingkungan ini pihak kepolisian Melakukan patroli diwilayah hukum kota medan serta pengarahan kepda masyarakat kota medan untuk menginformasikan apabila ada peternak terkena virus *hog cholera*.

Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, Pelaku Pencemaran, virus hog cholera

## ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF THE LAKE CONTAMINATION CONDUCTED BY  
AFFECTED PIG DISPOSERS VIRUS HOG CHOLERA  
REVIEWED FROM ASPECTS ENVIRONMENTAL  
LAW NUMBER 32 OF 2009  
(Study in Medan City Environment)**

**By :**

**M. Yusril Mahendra Butar – Butar  
NMP : 168400021**

*A good and healthy environment is the basic right of every Indonesian citizen as stated in article 28 H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The environment is a spatial unit with all objects, power, conditions, living things, including and their behavior, which affects nature itself, class in life and welfare. Based on the above background, the problems that will be examined in this study are as follows, How is the criminal responsibility that has contaminated the pig disposal in the area of Lake Siombak based on Law Number 32 Year 2009, and How is the means of supporting obstruction in law enforcement efforts against the perpetrators. environmental crime. The method used in writing this thesis is the method of data collection with Library Research, which is research conducted based on reading sources, namely Umdamg-Law, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to material discussed in this thesis. Field Research (field research) is by conducting direct research in the field to obtain data, in this case the researcher directly conducts research directly to the Medan Police and the Medan City Environmental Service, in this case the author examines cases according to the title proposed. The results of the study are that in the application of the law in the accountability of environmental crimes contained in the formulation of law no 32 of 2009 concerning environmental protection and management in the form of administrative sanctions, criminal sanctions, and civil sanctions, then the supporting facilities in this environmental pollution case are parties Police Conduct patrols in the Medan city law area and brief the Medan city community to inform them if there are breeders affected by the hog cholera virus.*

*Keywords: Environmental Pollution, Pollution Actors, virus hog cholera*

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area . Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Pencemaran Danau Siombak Atas Dampak Pembuangan Bangkai Babi Yang Terkena Virus Cholera Di Tinjau Dari Aspek Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Lingkungan Di Lingkungan Hidup Kota Medan).**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahnda Rosidin Butar-Butar sebagai sosok panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibuda Leanity tercinta yang penuh kesabaran mendidik penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada pebulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan,M.Eng, Msc, Selaku Rector Universitas Medan Area Atas Kesempatan Dan Fasilitas Yang Diberikan Kepada Kami Untuk Mengikuti Dan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Muazul, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Zaini Muhawir, SH, M.Hum. Selaku wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area..
5. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H. Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H. Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Selaku Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H, M.Hum. Selaku sekretaris yang telah memberikan dukungan serta saran kepada penulis.



8. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Wali Stambuk 2016 Reg-A
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta staf pegawai yang telah memberikan bantuan layanan perkuliahan.
10. Bapak Aiputu Sp Tampubolon dan Briпка Edi S Kataren Polrestabes Medan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis.
11. Bapak ari dinas lingkungan kota medan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis
12. Adik serta semua keluarga penulis yang telah memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Terimakasih kepada himpunanku, tempatku banyak belajar dan proses, seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisarat Universitas Medan Area, kepada seluruh pengurus kohati komisariat universitas medan area periode 2018-2019.
14. Terimakasih kepada ketua umum dan jajaran para kabid Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan motivasi dan tukar pikiran kepada penulis.
15. Terimakasih kepada adik-adik ikatan mahasiswa islam dan ruang kaji hukum universitas medan area telah memberi semangat kepada penulis.
16. Teman seperjuangan Rara Pitaloka sirait, Christin Fratiwi Butar-Butar, Frendy Marcopolo,SH , Indah Susila, bella sinaga, halimah, sholiah dan rekan-rekan stambuk 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

17. Terimakasih, kepada sahabat aktivis Edy Syaputra, Dico Alamsyah, Anggi Nasution dan Rahmad syukur harap yang telah menemanin selama 4 tahun dalam duka dan senang dalam perkuliahan hingga turun kejalan dalam mesuarakan aspirasi rakyat.

18. Kepada semua pihak yang telah mambantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skrpsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, Desember 2020

Hormat penulis,



M. Yusril Mahendra Butar Butar

NPM 168400021

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Mamfaat Penelitian .....	14
1.5 Hipotesis .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	16
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Virus cholera .....	22
C. Pengertian tindak pidana lingkungan .....	23
2.2 Tinjauan Umum Lingkungan Hidup.....	27
a. pengertian lingkungan hidup.....	27
b. Pengelolaan lingkungan hidup .....	29
c. Hak konsep pengelolaan lingkungan hidup .....	30
d. Penegak hukum lingkungan hidup .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
a. Waktu Penelitian .....	35
b. Tempat Penelitian.....	36

4.1 Metode Penelitian .....	36
a. Jenis Penelitian.....	36
b. Sifat Penelitian.....	37
c. Tehnik Pengumpulan Data.....	37
d. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai uu pidana khusus .....	39
2. Aspek hukum pidana dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009.....	44
B. Pembahasan .....	51
1. Pertanggungjawaban Secara Pidana Yang Telah Mencemari Dengan Pembuangan Babi Tersebut Di Derah Danau Siombak Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009. ....	51
2. Sarana Pendukung Penghambat Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum lingkungan Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup Negara lainnya. Lingkungan Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Negara republik Indonesia. Didalam undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia Juga mempunyai istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang relatif masih baru dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan hidup

Dalam lingkungan hidup apabila hukum lingkungan hidup dapat diakitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tentang dalam peraturan dan sanksi dalam pencemaran tersebut sehingga hukum lingkungan Indonesia dapat menjadi tonggak payung hukum yang kuat bagi yang merusak pada lingkungan hidup<sup>1</sup>

Maka dalam Pertanggungjawab pidana lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana pemidanaan. Pertanggungjawaan pidana merupakan hal penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggung jawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tetapi tidak diproses

---

<sup>1</sup> R.M. Gatot P.Soemartono, *Hukum lingkungan Indonesia*, sinar Grafika,jakarta,1996,hlm18

berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendehkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana.

Bahwa hukum pidana adalah pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini di acamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, melalui pertanggungjawaban pidana acaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan asas kesalahan, asas kesalahan dalam bahasa belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana.

Menurut barda nawawi arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut tidak dapat dipidana. Kesalahan dalam melakukannya tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian.

---

<sup>2</sup> Barda Nawari Arif, 2002, "Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 85

Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tindak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidannya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kealalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan dualitis hanya didasarkan pada unsur pertanggungjawaban berupa unsur subjektif. Unsur subjektif ini merupakan unsur yang terdapat dalam diri si pembuat tindak pidana. Pandangan monistis menentukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana dan unsur petanggungjawabn pidana dilihat unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar si pelaku tindak pidana pertanggung jawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KHUP. Asas legalitas ini dalam bahasa latinnya bebunyi *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan.asas ini bertujuan melindungi orang dari kesewenangwenangnya penguasa untuk meminda orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah di atur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegak hukum pidana.<sup>3</sup>

Mengetahui lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H undang-undang dasar negara republic Indonesia 1945. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, pada makhluk hidup sangat terasuk dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dalam kehidupan dan kesejahteraan pada lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sistematis dengan terpadu untuk dilakukan melestarikan fungsi lingkungan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan dalam pemanfaatan dalam pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.

Hukum lingkungan dalam arti yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan maka dalam pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perharian hukum maka dari itu menurut Koesnadi Hardjosoemantri juga menyatakan hukum lingkungan

---

<sup>3</sup> Chairul Huda, 2006, " *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana* ", Kencana, Jakarta, hlm 1.



merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk milieurecht*) hukum lingkungan kepidaanaan (*strafrechtelijk milieurecht*) sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan yang berdaail pengelolaan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Pendapat pakar lingkungan hidup mengenai pengertian lingkungan hidup, yaitu S.J Mcnaughton menyatakan faktor eksternal; yang berifat biogis dan fisika yang langsung memengaruhi kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan dan reproduksi organisme.<sup>5</sup>

Menurut Danusapurto, menyatakan lingkungan hidup sebagai semua kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad manusia hidup lainnya<sup>6</sup>

Penegakan hukum pidana lingkungan sangat dapat digunakan berupa preventif dan represif penegak hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegak hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Maka dengan ini bisa dikaitkan dengan administrasi lingkungan.

---

<sup>4</sup> M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan sebuah pengantar untuk konteks Indonesia*, Genta publishing, Yogyakarta, hal 1.

<sup>5</sup> N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hal 4

<sup>6</sup> Harun M.Husein, *Lingkungan hidup masalah, pengelolaan dan penegak hukumnya*, Bumi aksara, Jakarta, 1995, hal 7

Disamping itu kerugian yang akan diderita oleh lingkungan sebagai akibat dari pencemaran, sangat tidak mungkin dapat dipulihkan dalam waktu cepat. Koesnadi sangat berpendapat bahwa upaya dalam penegakan hukum lingkungan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan atau penegakan hukum preventifnya dengan pengawsannya. Sementara itu, penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang perlu memperhatikan asas subsidiaritas disebut sebagai dibidang hukum lain seperti sanksi administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hendaknya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi dibidang hukum lain, seperti sanksi administrative dan sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan dalam tingkat kesalahan pelaku relative berat dan dalam perbuatanya lebih besar dalam pebuatannya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Asas dalam hukum pidana disebutkan bahwa tidak pidana jika ada kesalahan. Hal ini meruapakn dalam asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal pidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari persoaln apakah dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.

Pencemaran terhadap lingkungan berlangsungnya dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivis manusia maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

Masalah lingkungan pada hakikatnya adalah masalah ekologi manusia eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara eksplisit dan dapat disebut dalam undang undang dasar 1945 (setelah amademen) pasal 1 ayat (3)

”Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>7</sup>. Dalam kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara, sebagai termuat dalam alinea keempat pembukaan undang undang dasar 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah indonesai memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kertetiban hukum dunia.<sup>8</sup>

Megupayahkan perwujudkannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek menengah dan panjang. Pembangunan dibidang hukum dalam Negara Indonesia didasarkan pad atas landasan pada sumbertertib hukum seperti terkandung dalam pancasila dan undang undang dasar 1945.

Lingkungan hidup sangat tidak terlepas dari kehidupan manusia dari mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dan ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dari kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpentingnya bagi pemenuhan bebagai kebutuhannya.manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah buahan seperti beras,jagung,tomat dan manusia makan daging hewan yang juga merupakan dari bagian lingkungan.

---

<sup>7</sup> pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>8</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat

Bahwa lingkungan hidup manusia hewan dan tumbuh tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer dalam kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhan sendiri berupa hasrat atau keinginan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa dalam manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi kehidupan eksistensinya<sup>9</sup>.

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini adalah adanya pengutan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disarkan pada kelola pemerintahan yang baik kaean dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegah pencemaran dan dalam kerusakan lingkungan hidup serta penagulangan dan penegak hukum mewajibkan pengintrasian aspek transparasi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009, dimana pasal 60 disebutkan. “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.<sup>10</sup> Dan juga berdasarkan pasal 60 dan pasal 69 ayat (1) bahwa tindak pidana lingkungan

---

<sup>9</sup> Diakses dari <http://www.artikellingkunganhidup.com> diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 15:35 WIB

<sup>10</sup> Penjelasan pasal 69 ayat 1 uu No 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

hidup merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam konteks mencerminkan atau merusak lingkungan.<sup>11</sup>

Bahwa Undang Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang asas, tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggara pengelolaan lingkungan hidup berdasar kan asas tanggung jawab Negara asas berkelanjutan dan asas maanfaat yang bertujuan untuk mewujudkan arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara pandang yang luas dan tajam jauh kedepan agar masyarakat mampu dan paham dalam dunia lingkungan.

Pengegak hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada legalitas baik aspek materil maupun aspek formilnya kegiatan penegak hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materialnya didasarkan pada pasal pasal lingkungan hidup yang sebagi besar yang sebagian besar bertebaran diluar KHUP, serta dengan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Hukum lingkungan kepidanaan dapat beradayaguna tidak hanya ditentukan oleh sanksi kepidanaan dan tetapi juga oleh konsep pertanggung jawab pidana yang berlaku. konsep pertanggungjawab pidan menjadi penting, sebab masalah pencemaran atau perusahaan lingkungan bisa terjadi atau bersumber dari kegiatan badan usaha dalam pengembangan tersebut.

---

<sup>11</sup> Alvi syarin, “*Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*”, Sofmedia.Medan.2009.hal

Bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terus meningkat dalam di Sumatra utara khususnya danau siombak dalam pembuangan bangkai babi yang dimana pencemaran tersebut telah membuang bangkai sebanyak 106 ekor babi yang telah terkena virus *Hog cholera* yang dimana virus tersebut sudah membuat dampak yang sangat drastic dalam pencemaran danau siombak dan dilakukan tersebut telah mencemarkan danau dan dapat terancam tindak pidana. maka hukum pidana peran sangat penting dalam upaya terancam tindakan pidana. Mekanisme hukum pidana sangat penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan, dan demikian beban yang ditimpahkan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan sangat diperlukan perhatian pembatasan-pembatasan secara inheret terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Bahwa tindakan yang didasarkan atas terpeliharannya kebebasan pada dirinya maka harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sebaliknya tindakan yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak adanya kebebasan. Maka tindakan itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggung jawaban hukum pidana merupakan resiko yang bertanggung akibat dari perbuatan (*actus reus*) ataupun kesalahan (*mens rea*) berupa kelalaian atau kesengajaan sehingga menimbulkan akibat hukum ataupun mengakibatkan ataupun mengakibatkan kerugian dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum apabila diketahui terbukti melakukan tindak pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan beres-beres dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian walupun konsep berprinsip bahwa bertanggungjawab pidana berdasarkan kesalahan, namun

dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*virus liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*).

Perihal ancaman pidana terhadap pelaku yang membuang bangkai babi yang didiagnosa terkena penyakit *hog cholera* bisa diterapkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini berisi ancaman pidana bagi pelaku usaha atau perorangan dalam perbuatannya mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat energy dan komonen lain kedalam lingkungan hidup kegiatan manusia sehingga melampui mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,baku mutu air,baku mutu air laut,atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah) dan paling abnyak RP 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah ). Atau pada pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan bahawa “setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien,baku mutu air,baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,dipidan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah ) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>12</sup>

Bahwa terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya undang undang lingkungan secaranyata, pelanggar hukumnya sendirinya, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktuk politik,social,ekonomi, budaya pada keadaan tertentu.<sup>13</sup> Pada dasarnya (*basic*), pengertian pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang pengak hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pandangan penulis pengertian filosofis suatu peraturan perundangan dapat tercemin dalam hukuman secara nyata. Terlebih dalam konsep pemidanaan seperti disebut diatas.

Bedarkarkan apa yang telah dikemukakan dia atsa penelitian menarik untuk menganalisi lebih jauh mengenai pencemaran danau siombak menuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Kajian Hukum Pencemaran Danau Siombak Atas Dampak Pembuangan Bangkai Babi Yang Terkena Virus Cholera Di Tinjau**

---

<sup>12</sup> Andi Hakim Lubis, 2019, *“Membuang bangkai babi kealiran sungai bisa dipidana”*, Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hlm 1.

<sup>13</sup> I.S SUSANTO, *“Pemahaman Krisis Terhadap Realita Social”*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 9 tahun 1992.



*Dari Aspek Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi Lingkungan Di Lingkungan Hidup Kota Medan).*

## **1.2 Rumusan Masalah**

berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penghambat yang telah mencemari dengan pembuangan bangkai babi tersebut di daerah danau siombak berdasarkan undang undang nomor 32 tahun 2009 ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembungan Bangkai Babi Di Danau Siombak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara tindak pidana untuk pelaku pembuang babi yang telah mencemari daerah danau siombak berdasar kan uu nomor 32 tahun 2009.
2. Bagaimana tangunghawab pemerintah daerah atau penegak hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan guna dan mngembangkan ilmu hukum

### 2. Manfaat Praktis

- a. sebagai ilmu dan informasi pengetahuan dikalangan masyarakat luas mengenai tindak pidana lingkungan yang dilakukan para pihak-pihak yang mencemari lingkungan
- b. sebagai pedoman informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam biadng hukum kepidanaan dan untuk memberi penjelasan mengenai tindak pidana lingkungan melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universita Medan Area.

## 1.5 Hipotesis

Hipotesi merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dinggap benar,tetapi masih perlu dibuktikan.dalam system berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam mealkukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapatkan kebenaran hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>14</sup> Adapaun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

---

<sup>14</sup> Bambang sunggono, 2011, “*Metodologi penelitian hukum*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.109

1. Pertanggungjawab secara pidana yang telah mencemari dalam pembuangan babi tersebut di daerah danau siombak berdasarkan uu no 32 tahun 2009 ialah dalam pasal 97 tindakan pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan dan 98 undang-undang nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah )
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup ialah yang dimana faktor pendukung dapat dikaitkan dengan informasi warga yang dapat dan menjadi pendukung dalam melakukan penyidikan dalam mengungkap kasus tersebut dan pada penghambatnya menjadi salah satu yang dimana banyak bermatian bangkai babi tersebut dan membuat dan dapat susah penghambatan yang dilakukan oleh pemerintah kota medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

##### A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana delik dikenal beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana menurut kamus hukum bahwa:<sup>15</sup>

“delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan arena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukam dengan sengaja oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.”

Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah unsur delik seperti peristiwa pidana (undang-undang dasar sementara tahun 1950), perbuatan pidana (undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang tindak pidana sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil), perbuatan yang dapat dihukum (undang-undang darurat nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan *ordonate tijdelike byzondre strafbepalingen*, tindak pidana (undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum).<sup>16</sup>

Pada dasarnya istilah diatas menunjukan istilah yang bersal kata straf felt terdiri dari tiga kata yaitu *staf*, *bear*, dan *feit*. *Straf* dapat diterjemahkan dengan pidana dan

---

<sup>15</sup> Ilham gunawan, 2002, "Kamus Hukum", CV. Restu Agung, Jakarta hlm 75

<sup>16</sup> Natangsa subektif, 2005, "Filsafat Hukum", alumni, Semarang, hlm 35

hukum, *bear* dapat dikatakan dengan dapat dan boleh sedangkan kata *felt* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Adami Chazawi, kata “delik” sebenarnya tidak berhubungan dengan kata “*strafbaar feit*”. Kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya.<sup>17</sup>

Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan pemabagian yang dimana didasarkan pada doktrin. Pandangan pertama adalah pandangan monitis. Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana sebagai sifat dari perbuatannya. Para ahli yang menganut pada pandangan ini antara lain adalah sions yang memberikan definisi tindak pidana sebagai tindak melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat hukum.<sup>18</sup>

Padangan kedua adalah pandangan *dualistic*. Padangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan peranggungjawabkan pidana harus dipisahkan salah satu ahli yang berpandangan dualistic adalah moeljatno memberikan rumusan tindak pidan sebagai berikut”<sup>19</sup>

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

---

<sup>17</sup> Andi zainal abiding, 1983, “*Penghantar Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 145

<sup>18</sup> Tongat, 2009, “*Dasar-dasar hukum pidana dalam perspektif pembaharuan*”, UNM Pres, Malang, hlm 105

<sup>19</sup> Bambang poernomo, 1982, “*Asas-asas hukum pidana*”, PT. Ghalilea Indonesia, Jogjakarta hlm 65

Pengertian moeljatno diatas memnag tindak memasukan unsur pertanggungjawaban pidan,namun ditegaskan bahwa agar terjadinya tindak pidana tidak cukuplah dengan terjadinya tindak pidana tidaklah santa cukup dengan terjadinya tindak pidana itu sendiri, tetapi juga mengenai kemampuan orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.<sup>20</sup>

Menurut adami chazawi tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindak yang dapat diancam dengan suatau tindak pidana tertentu.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dimana pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana dalam pandangan KHUAPidana, yang dapat dijadikan subjek tindak pidana adalah seorang manusia seorang manusai sebagai oknum.

Menurt pompe pengertian *staarfbar feiy* dibedakan dalam dua macam yaitu:<sup>21</sup>

- a. Definisi menuut teori, *straafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelangar dana diancam dengan pidana untuk memperhatikan tata hukum dan menyelamatkan kesejahtraan umat.
- b. Definisi menurut hukum positif, *staafbaar feit* adalah suatau kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Bambang Waluyo,2000, "*Pidana Dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 45

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi strafbaar feit telah melahirkan berapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri yaitu:

#### 1. Perbuatan pidana

Prof. Mulyanto, SH menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasialnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Dengan ini perbuatan pidana dapat menjadi perbuatan yang melanggar hukum pidana secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebutkan sebagai tindak pidana atau (*strafbaar feit*) maka dengan perbuatan pidana berbentuk *punishment* atau *treatment*. pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.

Maka berdasarkan dengan perbuatan pidana seorang dapat disebut criminal yang disebut juga seperti pencuri, pembunuhan, perampok atau pencemaran lingkungan dan teroris dan politik atau motif agama. Maka dengan ini perbuatan pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran.

#### 2. Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah

digunakan secara resmi dalam UUD sementara 1940.<sup>22</sup> Yaitu dalam pasal 14 ayat (1) secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

Pertistiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delic*) ialah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana dalam memenuhi unsur-unsur pidananya.

1. Obejktif yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan acaman hukum. yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini tindakanya.
2. Subjektif yaitu perbuatan yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana maka dengan ini syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah harus ada suatu perbuatan maksudnya benar adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kegiatan terlihat suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi suatu peristiwa pidana.

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, 2012, “*Hukum Pidana*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 48



Perbuatan pidana tersebut juga bisa menjadi peristiwa hukum dalam memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat pelaku benar benar jahat dan mempertanggung jawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sehingga dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan pealaku tersebut.

### 3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah departemen kehakiman, istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan dan undang-undang mengenai menunjukan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan.

Bahwa tindak pidana dapat disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum* sebgaiaman yang dimaksud didalam perumusan undang undang dalam tindak pidana dan dimana perumasan tersebut mempunyai terjadinya perbuatan yang dapat/boleh hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana maka dari hal ini lah dapat menajdi unsur unsur tindak pidana tersebut.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana. Dan beliau lebih condrong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang pendapat prof. sudarto diikuti oleh teguh prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang

selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipehami oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definidi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah atau sedang atau akan terjadi yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## **B. Virus cholera**

Virus cholera adalah virus yang dimana berasal dari Afrika yang dimana dapat dikatakan sebagai demam babi yang penyakit yang sangat fatal dan dapat terjadi pada babi bahwa penyakit ini bisa menyebar dengan mudah , metode penularan yang paling umum adalah kontak langsung antara babi sehat dan yang terinfeksi virus. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui kontak dengan sekresi tubuh dan kotoran dari hewan yang terinfeksi.

Bahwa dalam virus hoq cholera tersebut dinas ketahanan pangan dan perternakan Sumut mencatat sebanyak 5.800 babi yang terbesar ditujuh Kabupaten di Sumatra utara mati akibat terjangkit virus ini, salah satunya di danau Siombak daerah kecamatan marelان dimana dampak danau tersebut terkena pencemaran bangkai babi sebanyak 500 ekor bangkai bangkai babi yang terjarit virus cholera sangat tidak baik dan sangat mengeluarkan penyakit yang tidak baik dalam lingkungan tersebut.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 49

Dengan adanya virus cholera dapat menjadi mumuk dan ketakutan bagi masyarakat yang dimana penyakit tersebut sangat ganas dan ngerih sehingga dalam penanganan tersebut dapat dikategorikan sebagai dalam pencemaran lingkungan hidup sehingga warga juga takut memakan ikan karena terjadi bangkai babi yang terkena virus cholera.

Maka dengan ini virus cholera juga menjadi acaman pada hewan dengan adanya virus cholera juga dinas pertanian juga menyelidiki yang mempunyai terknak dikota medan sehingga hewan ternak usaha kota medan tidak terserang virus cholera.

Oleh sebab ini bahwa dalam penanganan virus hoq cholera ini dapat dikatakan dalam konteks pencemaran lingkungan hidup yang dimana sesuai deringan undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 98 ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dalam paling lama 10 (sepuluh) than dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana lingkungan<sup>24</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan**

Tindak pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subyek hukum yang jika didengar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi

---

<sup>24</sup> Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.<sup>25</sup> Oleh karena itu tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumudskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditunjukkan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Maka sangat Perlunya peraturan perundang-undangan yang memuat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut berkaitan dengan asas legalitas yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidada kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan pasal 1 ayat (1) KHUP memuat asas ini yang berbunyi sebagai berikut “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini tentukan lebih dahulu daam suatu ketentuan perundang-perundangan.”

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, pertama, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatuhkan dalam satu kitab kodifikasinya. dalam hal ini dikenal sebagai kitab undang-undang pidana dalam (KHUP), dimana oleh sudarto disebut sebagai undang-undang pidana dalam arti yang sesungguhnya.<sup>26</sup> Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*), kedua hukum pidana yang terbesar didalam berbagai undang-undang yang spesifik. biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat

---

<sup>25</sup> Takdir Rahmadi, 2011, "*Hukum Lingkungan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.221

<sup>26</sup> Sudarto, 2000, "*Tindak Pidana Lingkungan*", Kapita Selekt, hlm 121

ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. termasuk undang-undang pidana khusus adalah:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan
2. Peraturan-peraturan hukum administrative yang memuat sanksi pidana
3. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singular, ius special*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tentu.

Hukum pidana di Indonesia secara pokok dan umum bersumber dari KHUP yang sudah diberlakukan ratusan tahun sejak zaman colonial hingga kini, pranata hukum pidana yang dibuat secara kodifikasi ini memuat berbagai pengaturan pidana dari segala aspek termasuk aspek lingkungan. Walaupun secara khusus kita tidak akan menemukan istilah “lingkungan hidup” di dalam KHUP, oleh karena pada saat KUHP dibuat belum dikenal istilah “lingkungan hidup” seperti saat ini. Akan tetapi walaupun didalam KHUP tidak mencantumkan secara eksplisit tentang tindak pidana lingkungan hidup, ternyata terdapat beberapa pasal didalam KHUP yang dalam pengertian dewasa ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup, antara lain pasal 187-188 (menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir), pasal 191 (menghancurkan bangunan untuk menahan air atau menyalurkan air) pasal 202 (merusakkan barang sesuatu yang berbahaya kedalam sumber-sumber air untuk umum, sebagiannya).

Perkembangan undang-undang khusus tentang lingkungan hidup Indonesia baru dimulai pada tahun 1982 dengan di undangkannya undang-undang no 4 tahun

1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan perkembangan undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan undang-undang no 23 tahun 1997 juga telah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang no 32 tahun 2009, sebagaimana juga undang-undang no .4 tahun 1982 dan undang-undang no 23 tahun 1997, mempergunakan istilah pidana dan tindak pidana. Penggunaan demikian tidaklah berbeda secara prinsipil dengan apa yang bisa dipergunakan secara beragam di dalam kerangka teori maupun praktek yang berupa istilah perbuatan pidana dan delik atau kejahatan.

Tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Khup disebut sebagai perundang-undangan pidana umum, sedangkan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidup (baik undang-undang payung maupun undang-undang sektoral diluar KHUP tersebut sebagai perundang-undangan pidana khusus. Dari kedua kelompok peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup diuar dari apa yang diatur oleh undang-undang lingkungan hidup adalah cukup banyak akan tetapi pengaturannya sangat terbatas dalam satu sektor dan dari lingkungan hidup. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana yang kemungkinan telah diatur secara khusus undang-undang diluar KHUP, maka berlakulah adagium dalam ilmu hukum "*lex specialis derogate legigeneralis*" ketentuan yang khusus akan berlaku dan dapat menyimpang dari ketentuan yang bersifat umum.

## 2.2 Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

### a. pengertian lingkungan hidup

lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh tuhan yang maha esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan ketentuan undang-undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah lingkungan hidup. Maka dengan kajian masalah lingkungan hidup akan dapat menjadi defenisi mengenai lingkungan hidup ada berapa ahli yang dimana elmi salim dapat mendefenisi lingkungan hidup “segala benda atau kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusiaa.”<sup>27</sup>

Menurut danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang medasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan linngkungan. maka dengan pandangan hukum lingkungan hidup merupakan subjek hukum dan dalam arti yang luas meliputi seluru alam semesta, jadi tidak mungkin dijadikan sasaran hak milik oleh orang seseorang, sekelompok orang, atau lembaga seperti Negara atau keompok Negara karena lingkungan adalah untuk keperluan

---

<sup>27</sup> Harum .M.Husein, 1995, “*Lingkungan hidup maslah pengelolhan dan penegak hukumnya*”, Bumi Angkasa, Jakarta, hlm.6

penting segenap insan dan seluruh jasad hidup baik yang hidup sekarang maupun yang akan hidup sepanjang zaman menjadi sifat universal<sup>28</sup>

Dengan sesuai undang undang nomor 32 tahun 2009 pasal (1) ayat (1) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri dan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup.

Hal yang serupa Soemartwoto mendefinisikan lingkungan hidup adalah sejumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu kesatuan semua sumber daya termasuk makhluk hidup yang saling berinteraksi saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Di Indonesia perangkat peraturan perundang-undangan yang sangat mengatur dalam lingkungan hidup yang sangat dinyatakan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan tersebut merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

#### b. Pengelolaan lingkungan hidup

---

<sup>28</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

46

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm, 8



Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan penataan dan pemanfaatan dalam pengembangan pemeliharaan dan pemulihan pengawasan dan dalam lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya namun menjadi yang berciri khas yaitu merupakan upaya terpadu pelestarian dalam fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan dan pemulihan dapat menjadi kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. hal ini sebagaimana yang di tulis dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan agar mewujudkan perkembangan dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka yang dimana masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

Oleh karena itu sesuai dengan pasal 1 ayat (1) mengatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

Upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, dan termasuk sumber daya ke generasi masa kini dan masa depan yang akan disebut berwawasan

lingkungan hidup dengan kritis dan memberi ide dalam pengelolahn lingkungan hidup.

1. Tercapainya keselarasn atau keserasian dan keseimbangan antar manusia dan lingkungan hidup
2. Terwujudnya manusai Indonesia insan lingkungan hidup dan memiliki sikap dan tindak dan membani lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan
4. Tercapainya kelestarian fungli lingkunga hidip
5. Terkendalnya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
6. Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan diluar wilaya Negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayan masyrakat merupakan prasyat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup besama dengan pemerintah dan pelaku pembangunanya yang lain. meningkatnya kemampuan dan kepelopran pada masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelestariam lingkungan hidup adalah rangkain upaya untuk melakukan pemeliharaan lingkungan hidup.

c. Hak konsep pengelolaan lingkungan hidup

Setiap orang hak yang sama dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat dan hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai dan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan serta dan mencegah dan perusakan lingkungan hidup, orang yang melakukan usaha atau kerugian berkewajiban memberi informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-seluasnya untuk berperan dalam penegelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut, pertama meningkatkan kemandiriandan keberdayaan masyarakat, dan kemitran kemampuan dan keberdaan masyarakat yang mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah dalam pelaku lainnya.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab Negara. Dan dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dapat disebut sesuai di pasal 4 undang-undang no 32 tahun 2009 yang ruang lingkupnya perencanaan, pemaanfatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegak hukum.berdasarkan aturan diatas maka setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus didasarkan pada perencanaan pemaanfatan dalam pengolahan lingkungan hidup dan pengawasan khusus terkait dengan pengendalian dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) undang-undang no 32 tahu 2009 menyatakan bahwa:

1. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam ranga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan

Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga menjelaskan dengan tentang pencemaran, perusakan, dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup. Maka perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup dapat terjadi atas dampak dari perubahan alami dan campur tangan manusia, namun akhirnya manusia juga yang mestinya memikul serta mengawasinya.

d. Penegak hukum lingkungan hidup

Penegak hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemaanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Hal ini dimaksudnya agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Ada suatu pendapat yang keliru, yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Perlu diperhatikan

---

<sup>30</sup> R.M gatot.op.cit,hlm 65

bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.<sup>31</sup>


Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting oleh karena itu pengelolaan dan pengembangan diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangannya yang sangat dinamis yang melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus, pembangunan perlu dilaksanakan dengan mengindahkan keserasian antara pencapaian sasaran sektoral, regional dan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang.

Berbeda dari undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah pengelolaan lingkungan hidup pada namanya, undang-undang nomor 32 tahun 2009 diberi nama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). Penambahan istilah perlindungan ini didasarkan pada pandangan anggota DPR RI dengan rasionalnya agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan dibandingkan dengan UULH 1982 dan 1997, pada pasal yang lebih banyak. Menurut pasal 4 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan

---

<sup>31</sup> Koesnadi Haerdjasoemantri, 2002, *hukum lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 375

pengendalian dan penegak hukum yang menurut pasal 5 UUPPLH dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu investarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan rancangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPLH), kebijakan nasional sebagai instrument penting untuk mendefinisikan perlindungan lingkungan melalui pendayagunaan hukum 18 fokus dan arah kegiatan pembaruan hukum untuk menujung penegakan dan penataan hukum lingkungan, memudahkan sistematika dalam melaksanakan langkah-langkah penegak hukum, mengatasi kendala peraturan perundang-undang, dan memudahkan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses penatapan dan penegak hukum



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan tahun 2020 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2019				Juni 2019				Juli 2020				September 2020					Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
6	Seminar Hasil															■						
7	Meja Hijau																			■		

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di Dinas Lingkungan Kota Medan Jl. Jend Abdul Harris Nasution no. 32 dan Polretabas Medan Jl. H.M. Said no. 1 Medan dengan waktu penelitian ini pada bulan juli sampai agustus.

### 3.3 Metodologi Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Melihat hukum sebagai suatu system peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukumnya sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa dibicarakan sebagai subjek sendiri. Keputusan pemerintah yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normative dalam menerapkan hukum.

1. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memakai undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan terhadap berbagai macam bahan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, undang-



unadng yang terkait, buku menegnai tindak pidan lingkungan maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian

### 3.4 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat deskriptip, penerapan hukum bagi tindak pidan lingkungan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Penelitian deskriptif ini dimaksud untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin dengan menganalisi data serta wawancara.


### 3.5 Teknik Pengumpul Data

Pada penuli skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yakin:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, pendapat para ahli, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data seperti wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Dinas lingkungan hidup kota medan dan Polrestabes Medan.

### 3.6 Analisi Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penulisan skripsi. Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencemaran lingkungan bangkai babi tersebut dikategorikan sebagai melawan hukum yang dimana perbuatan bangkai babi tersebut dikatakan sesuai dengan yang di atur undang undang nomor 32 tahun 2009 pasal 98 dan pasal 99” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Sarana pendukung dalam kasus pencemaran lingkungan ini pihak kepolisian dalam menaganin kasus bangkaii babi. Melakukan patroli diwilayah hukum kota medan serta pengarahannya kepada masyarakat kota medan untuk menginformasikan apabila ada peternak atau warga yang mempunyai hewan ternak babi dalam terkena virus *hog cholera*, pengahambat dalam penanganan kasus pencemaran lingkungan tersebut dikarenakan belum tepat dalam waktunya dan dalam penyaluran anggaran.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengusut kasus Pencemaran Lingkungan tanpa mengharapkan Pesangon lain dan pihak kepolisian juga harus tegas dalam penagan kasus pencemaran bangkai babi tersebut dikarenakan permasalahan tersebut sudah sangat meresahkan warga kota medan dan para nelayan. Maka dengan ini pihak kepolisian bisa memberikan sanksi sesuai yang tertera dengan undang undang nomor 32 tahun 2009, maka dari pihak Pemerintahan Kota Medan agar Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan seharusnya dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan pelaku pencemaran lingkungan dapat diberikan sesuai diproses dan sehingga dapat menjadi pembelajaran dan sebagian contoh tersebut.
2. Diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat tegas dan bekerja sama dengan Pihak Kepolisian, dan Pemerintah Kota Medan dalam Mensosialisasikan pentingnya Menjaga Lingkungan Hidup terlebih mengenai perbuatan Pencemaran Lingkungan yang dapat merusak Ekosistem, dan mengganggu Masyarakat luas. Dan dinas lingkungan juga bisa teguh terhadap undang undang dasar 1945 yang dimana 28 H ayat 1 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka Dengan demikian aparat dan pemerintah kota medan dapat melihat sesuai dengan undang undang 1945 dalam hal ini pemerintah juga memberikan pemahaman Hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup dapat diberikan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dan apabila pemerintah kota medan mesosialisasikan pencemaran lingkungan bersifat melawan hukum maka masyarakat sangat mematuhi aturan dalam penanganan pencemaran lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alvi syarin, “*Beberapa isu hukum lingkungan kepidanaan*”, Sofmedia. Medan.2009.
- Andi zainal abiding, “*Penghantar hukum acara pidana Indonesia*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Bambang sunggono, “*Metodologi penelitian hukum*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011.
- Bambang poernomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT.ghalilea Indonesia,Jogjakarta, 1982
- Bambang Waluyo “*Pidana Dan Pemidanaan*”, Sinar Grafika,Jakarta,2000
- Barda nawari arif, *bunga rampai kebijakan hukum pidana*, citra aditya bakti, Bandung,2002.
- Chairul Huda, “*Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*”, Kencan, Jakarta, 2006.
- Harum.M. Husein, “*Lingkungan hidup masalah pengelolaan dan penegak hukumnya*”, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995
- Ilham Gunawan,*kamus hukum*, cv restu agung,Jakarta 2002
- Koesnadi haerdjasamantri, *hukum lingkungan*, Yogyakarta 2002.
- M. hadin muhadjad,*hukum lingkungansebuah penghantar untuk konteks Indonesia*, genta pushbling, Yogyakarta,2000
- N.H.T.Siahaan,*hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, erlanga, Jakarta 2004.
- Natangsa subektif, *filsafat hukum*, semarang 2005.
- Sudarto, “*Kapita Selektta Tindak Pidana Lingkungan*”, Raja Grafindo 2000
- R.M.Gatot soemartono,*hukum lingkungan Indonesia* ,grafika Jakarta 1996

Takdir rahmadi, “*Hukum Lingkungan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Teguh prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Tongat, “*Dasar-dasar hukum pidana dalam perspektif pembaharuan*”, UNM Pres, Malang, 2009.

**B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**C. Karya Tulis Ilmiah**

Andi Hakim Lubis, “*Membuang bangkai babi kealiran sungai bisa dipidana*”, Karya Tulis Ilmiah, 2019

**D. Website/jurnal**

<http://www.artikellingkunganhidup.com>

Ida Kesuma Jeumpa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Kanun No 52 Edisi Desember 2010



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1822 /FH/01.10/VIII/2020  
Tempat : —  
Tanggal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

13 Agustus 2020

Kepada Yth :  
Kepala Kapolrestabes  
Poli-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar  
N I M : 168400021  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Atas Pencemaran Danau Siombak yang Dilakukan Pelaku Pembuang Babi yang Terkena Virus Hog Cholera di Tinjau dari Aspek Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi di Lingkungan Hidup Kota Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizki Zulyadi, SH, MH





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1821 /FH/01.10/VIII/2020  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

13 Agustus 2020

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan  
Jl-  
Medan

Medan, 14 Agustus 2020  
Staf  
Sulaputra-S

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar  
N I M : 168400021  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Kajian Hukum Atas Pencemaran Danau Siombak yang Dilakukan Pelaku Pembuang Babi yang Terkena Virus Hog Cholera di Tinjau dari Aspek Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Studi di Lingkungan Hidup Kota Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Jika mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 14 September 2020

Nomor : B/13-678/IX/RES.1.24/2020  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MEDAN AREA

di

Medan


u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 1822/FH/O1.10/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
  - a. nama : MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA BUTAR BUTAR
  - b. NM : 168400021
  - c. jurusan : HUKUM KEPIDANAAN

dengan judul Penelitian " Kajian hukum atas pencemaran danau Siombak yang dilakukan pelaku pembuang babi yang terkena virus Hog Cholera ditinjau dari aspek lingkungan hidup Undang Undang Nomor: 32 tahun 2009". Benar telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT/RESKRIM



MARTUASAH HERMINDO TOBING, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 83031488

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan 20143  
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314 e-mail: blh@pemekmedan.go.id

Nomor : 000/5358  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : **Surat Keterangan**

Medan, 20 November 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Di  
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemko Medan no: 070/959/Balitbang/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Penelitian atas:

Nama : M. Yusril Mahendra Butar-butar  
NIM : 168400021  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dengan Judul "*Kajian Hukum Atas Pencemaran Danau Siombak yang Dilakukan Pelaku Pembuang Babi Yang Terkena Virus Hog Cholera di tinjau dari Aspek Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.*" pada Dinas Lingkungan Hidup kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

